

PUTUSAN

NOMOR 272/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 12 April 1961, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mumu Mutaqin, S.H.I. dan kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan K.H.Z. Mushtafa, Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, domisili elektronik mutaqin.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1574/Reg.K/1235/2024/PA.Tmk, tanggal 12 November 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE. dan kawan, berkantor di LAW FIRM TRAH & PARTNERS beralamat di Jalan Mayor Elang Subandar Nomor 1, RT 006 RW 003, Kelurahan Nagarasari,

Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik aronmahmud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1614/Reg.K/1235/2024/PA.Tmk, tanggal 15 November 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.0000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12

November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pemanding;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 22 November 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding Pemanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding secara elektronik pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 November 2024 dan Pembanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 November 2024, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir dipersidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Mumu Mutaqin, S.H.I., dan kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Pahlawan K.H.Z. Mushtafa, Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dengan domisili elektronik mutaqin.associates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor register No. 1574/Reg.K/1235/2024/PA.Tmk, tanggal 12 November 2024 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Ir. Taufiq Rahman S.H., M.H., CPCLE. dan kawan, Advokat dan Pengacara dari

Kantor Law Firm Trah & Partners, yang beralamat di Jalan Mayor Elang Subandar Nomor 1, RT 006 RW 003 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik aronmahmud@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor register No. 1614/Reg.K/1235/2024/PA.Tmk, tanggal 15 November 2024 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Didi Sopandi, Lc., M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.*

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Terbanding yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setelah Terbanding mengizinkan Pemanding untuk menikah lagi (berpoligami) Pemanding lebih sering bersama istri kedua dan Pemanding sering berkata-kata kasar kepada Terbanding sehingga Terbanding merasa tidak nyaman atas sikap dan perlakuan Pemanding tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022, Terbanding memutuskan untuk keluar dari rumah tinggal bersama dengan Pemanding dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu kembali dan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding pada tahap duplik menyampaikan jawaban yang pada pokoknya

membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding dan membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemanding menyatakan rumah tangga baik-baik saja sampai tahun 2022 bahkan masih menjalankan hubungan layaknya suami istri dan apabila terjadi pertengkaran hanya beda faham saja. Pemanding membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Pemanding selalu berbuat adil terhadap Terbanding dan istri kedua Pemanding. Waktu kebersamaan dengan Terbanding bahkan lebih lama oleh karena tempat bekerja Pemanding menyatu dengan rumah bersama Terbanding. Terbanding tidak pernah mengeluarkan kata-kata caci maki kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1, P-2), serta 4 (empat) orang saksi di depan persidangan. Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-4), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik persyarat formil maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar sesuai Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPperdata, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPperdata, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan saksi-saksi di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Pembanding kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding. Pembanding juga suka berkata-kata kasar terhadap Terbanding yang membuat Terbanding sakit hati;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Terbanding tentang perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena senyatanya rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Terbanding sudah tidak tahan lagi akan sikap Pembanding yang kasar dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding, sehingga Terbanding tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2022, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding terjadi setelah Terbanding mengizinkan Pembanding untuk menikah lagi, sehingga Pembanding lebih sering bersama dengan istri kedua dan Pembanding sering berkata kata kasar. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur'an surat *An Nisa* ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat An Nisa ayat 129 tersebut Allah SWT telah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami, bahwa para suami tidak akan dapat berlaku adil secara mutlak dan sempurna baik dari cinta, kasih sayang dan pemberian nafkah batin maupun lahir di antara istri-istri-Mu, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuan suami, walaupun dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat adil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah sesuatu yang wajar apabila Terbanding yang telah memberikan izin kepada Pembanding untuk berpoligami merasakan bahwa Pembanding tidak dapat berlaku adil kepadanya, meskipun Pembanding mengatakan sudah berlaku adil terhadap Terbanding, sehingga Terbanding tidak nyaman atas sikap dan perlakuan Pembanding tersebut akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding yang telah berjalan sejak bulan Maret 2022 dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga oleh karena selama berpisah tempat tinggal, Pembanding tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana keterangan para saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan sesuai

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang dikemukakan bahwa: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 yang menyebutkan: *“Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah diletakkan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar *mudharatnya* dari pada manfaatnya kalau perkawinan Terbanding dengan Pemanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tercantum nama Tergugat (Pembanding) seharusnya (Pembanding), dan biaya perkara tercantum Rp254.0000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) seharusnya Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan demikian kekeliruan penulisan pada amar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut telah diperbaiki dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shugra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).